



**MAHAR DARI PEMBERIAN ORANG TUA YANG DIBAGI
KEMBALI SEBAGAI HARTA WARISAN**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

**MUSDALIFAH
B 111 05 065**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	9-12-09
Asal Gaji	Hulu
Bang. Korp	Idig
Haras	Hudis
No. Inventaris	261
St. Klas	SKR-HCG

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

MUS
19

HALAMAN JUDUL

**MAHAR DARI PEMBERIAN ORANG TUA YANG DIBAGI
KEMBALI SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp)**

Oleh

**MUSDALIFAH
B 111 05 065**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**MAHAR DARI PEMBERIAN ORANG TUA YANG DIBAGI
KEMBALI SEBAGAI HARTA WARISAN**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp)


Disusun dan diajukan oleh

MUSDALIFAH
NIM B111 05 065

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada, 12 November 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si
NIP. 196006211986042001

Sekretaris,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002



A.n. Dekan
Mentor Dekan I,

Dr. Mah. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Musdalifah
Nomor Induk : B 111 05 065
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Mahar Dari Pemberian Orang Tua Yang
Dibagi Kembali Sebagai Harta Warisan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2009

Pembimbing I



Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si
NIP. 196006211986042001

Pembimbing II



Achmad, S.H.,M.H
NIP. 196801041993031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Musdalifah
Nomor Induk : B111 05 065
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Mahar Dari Pemberian Orang Tua yang Dibagi Kembali Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.290/Pdt.G/2008/PA.Wtp).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2009



An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

MUSDALIFAH (B 111 05 065), Mahar Dari Pemberian Orang Tua Yang Dibagi Kembali Sebagai Harta Warisan. Di bawah bimbingan Nurfaidah Said selaku pembimbing I, dan Achmad selaku pembimbing II.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam, untuk mengetahui harta yang telah diserahkan sebagai mahar dapat atau tidak ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klas IB Watampone dan Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, melalui wawancara dengan pihak yang terkait yakni 2 (dua) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone, 3 (tiga) orang ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, masing-masing 1 (satu) orang dari para pihak yang terlibat dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini serta kuesioner kepada 4 (empat) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, bahwa kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam adalah harus ada wujudnya, bermanfaat, mempunyai nilai, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai kepatutan dan kebiasaan daerah setempat serta berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Harta yang telah diserahkan sebagai mahar tidak dapat ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan karena mahar tersebut sudah menjadi hak milik isteri sepenuhnya.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan yaitu hakim berpedoman pada tujuan hukum dan fungsi lembaga peradilan yaitu memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat, dalam hal ini memberikan keadilan kepada para ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Tanah yang diserahkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada anaknya untuk dijadikan mahar pada saat melangsungkan perkawinan terlalu luas dan setelah pewaris meninggal dunia masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan disebabkan adanya penguasaan secara sepihak terhadap seluruh harta peninggalan pewaris.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahil'alamin, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas petunjuk, bimbingan, kemudahan, barokah dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik yang berupa Tugas Akhir dengan judul "Mahar dari Pemberian Orang Tua yang Dibagi Kembali Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.290/Pdt.G/2008/PA Wtp)" yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama menyelesaikan Tugas Akhir dan menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Mamma dan Ibunda Hj. Sinar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dengan segala curahan kasih sayang, memanjatkan doa dan merentang harapan serta

memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya, semoga Allah SWT membalas jasa-jasanya dan memberi tempat yang layak disisi-Nya.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., MSi. selaku pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga untuk membimbing, dan memberikan saran serta masukan yang sangat berarti bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. serta Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis dan seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Dasri Akil, S.H., dan Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, beserta seluruh Staf Pengadilan Agama Klas IB Watampone yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klas IB Watampone.



6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Latif, M.Hi., bapak K. H. Abdul Latif Amien dan bapak Drs. Syarifuddin Yusmar, M. Ag. selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia Kab. Bone yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kakak-kakak, Om, dan keponakanku tersayang beserta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, dukungan, kepercayaan, dan bantuan yang telah diberikan selama menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Sahabat terspesial dan seperjuanganku Rismawati, S.H. yang telah berbagi suka dan duka, teman tersetiaku selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat-sahabat terbaikku di "Delik 05" Irawati Alwi, Enny Ekakusumawaty, S.H., Rasida Sanubari, Herniati, S.H., Wahyuni, S.H., Andi Anisar, S.H., Kartini, S.H., Nirsyah Habibie, S.H., Hamsira Halim, S.H., dan Teman-teman Laskar Perdata 05 Nur Zamzam, S.H., Asmarani Ramli, S.H., Sabriani, S.H., Nurainun, S.H., Leni S.H., St. Aminah Lutfi, S.H., Risky Ayu Miskad, S.H., Nina Nur Utami, S.H., Andi Nurfajri, S.H., Amaliyah, S.H., Ni Made Sari, S.H., Gustiana serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Buat teman sekaligus sahabat seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi Andi Kurnia, S.H. terima kasih atas

dukungan, kesetiaan selama kita berjuang bersama dan buat Indra Jaya Ganda, S.H. tetap semangat.

11. Teman-temanku di Ramsis Putri Blok 3H Nuny terima kasih telah mengizinkanmu mengetik n print tugas di kamarta', Salma, Nasyah, Yuli, Ita, Ima, Rara, Dina, Cici, Q-ya, K' Mazda, K' Santi, K' Tiwy n K' Emy.

12. Teman-teman KKN Kec. Lamuru, Kab. Bone Nurbaiti, S.H., Asri, S.H., Herman, S.H., dan teman-teman KKN Posko Desa Seberang Tiwi, Dila, Nino', Ridho, K' Muadz n K' Tizar terima kasih atas persahabatan yang diberikan selama KKN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya atas seluruh bantuan dan dorongan serta budi baik dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap dilindungi dan diridhai oleh Allah SWT. Amin

Makassar, November 2009

Penulis

Musdalifah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	8
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	8
2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
B. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan	21
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	25
D. Mahar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	27

1. Pengertian Mahar	27
2. Hukum Mahar	31
3. Hikmah Diwajibkannya Mahar.....	31
4. Berlakunya Kewajiban Mahar	32
5. Macam-macam dan Bentuk Mahar	32
E. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	35
2. Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum Waris Islam.....	39
3. Sebab-sebab Mendapat dan Penghalang Menerima Warisan.....	41
4. Hibah.....	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Teknik Analisis Data.....	53
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kriteria Mahar yang Sah Menurut Hukum Islam.....	54
B. Dapat atau Tidaknya Harta yang Telah Diserahkan Sebagai Mahar Ditarik Kembali Oleh Keluarga Suami Untuk Dibagi Sebagai Warisan.....	59
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Bahwa Ma- har Dari Pemberian Orang Tua Dibagi Kembali Sebagai Har-	

ta Warisan.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia terus berlanjut dan berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan perkawinan terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu tidak hanya menyangkut warga negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia (Hilman Hadikusuma, 1990: 1).

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan catatan sejarah penyebaran Agama Islam dimulai pada awal abad XIV. Penyebaran Agama Islam berlangsung dengan sangat cepat, sehingga pada saat orang-orang Belanda tiba di kepulauan Indonesia, agama ini sudah diterima oleh kalangan luas kendati pun belum tertanam dalam akar-akarnya. Sesungguhnya hal tersebut masih berada dalam periode transisi dari kepercayaan yang lama menuju ke pematangan kepercayaan yang baru. Satu demi satu para Raja baik dari negara-negara kecil maupun negara-negara besar, kecuali yang ada di Bali sampai ke pedalaman Indonesia telah memeluk Agama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat VOC menetap di nusantara dua abad kemudian, sebagian besar penduduk Indonesia telah memeluk Agama Islam. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia tetap memeluk Agama Islam, maka pada bulan Agustus 1945 hingga sekarang sebagian besar melangsungkan perkawinannya menurut ketentuan Perkawinan Islam (Wila Chandrawila Supriadi, 2002: 67).

Dalam ajaran Agama Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun ikatan lahir selama hidup antara suami dan isteri untuk hidup bersama menurut Syariat Islam dan memperoleh keturunan. Hal ini

bukan saja mengandung arti adanya suatu persetujuan antara suami dan isteri untuk hidup bersama dalam hubungan perkawinan, melainkan mempunyai makna religius. Perkawinan adalah sah jika telah diucapkan ijab-kabul di hadapan dua orang saksi pria. Hukum Islam menetapkan bahwa sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali pengantin perempuan adalah tidak sah.


Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan merupakan ikatan hidup dua pribadi, baik mental, rohaniah, maupun badani. Oleh karena itu berbicara tentang perkawinan tidak dapat terlepas dari hal-hal yang terkait dengan perkawinan itu sendiri termasuk dalam hal kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri

sebelum perkawinan berlangsung. Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, ketentuan harta bersama di Indonesia diatur dalam Pasal 35 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 35 (1) tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Terkait dengan status harta yang diperoleh sebelum perkawinan yaitu mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Salah satu harta benda perkawinan yang diperoleh sebelum perkawinan adalah mahar yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An Nisaa' Ayat 4 sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Dalam perkawinan, mahar merupakan pemberian yang wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya.



Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan setelah mahar itu diserahkan maka sepenuhnya akan menjadi milik istri dan adapun mengenai harta yang dapat diserahkan sebagai mahar harus harta milik calon mempelai laki-laki. Selanjutnya yang menjadi masalah kemudian jika pada saat melangsungkan perkawinan calon mempelai laki-laki menyerahkan mahar berupa harta dari pemberian orang tuanya dan setelah orang tuanya meninggal dunia harta yang telah dijadikan mahar tersebut dimasukkan ke dalam harta warisan pewaris yang harus dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp adalah perkara yang berkenaan dengan permohonan pembagian harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris yang berhak. Para penggugat adalah 2 (dua) orang anak sah dari isteri pertama, 2 (dua) orang anak sah dari isteri kedua beserta isteri kedua sah pewaris yang belum mendapat bagian, yang dalam gugatannya menyatakan bahwa setelah pewaris meninggal dunia tidak pernah dilakukan pembagian waris terhadap seluruh harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang berhak.

Setelah pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan pewaris telah dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat yaitu ketujuh orang anak sah dari isteri pertama pewaris. Dalam perkara tersebut, terdapat salah satu harta peninggalan pewaris yang dimohonkan untuk dibagi waris telah diserahkan oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup kepada ketiga anak laki-laki dari isteri pertama untuk dijadikan sebagai mahar (mas kawin) ketika mereka melangsungkan perkawinan yang pada perkara tersebut berkedudukan sebagai para tergugat dan turut tergugat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam?
2. Apakah harta yang telah diserahkan sebagai mahar dapat ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui harta yang telah diserahkan sebagai mahar dapat atau tidak ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan.

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi wahana yang berharga serta acuan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Surah An-Nisa' Ayat 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada Surah Al-Ahzab Ayat 37. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut (Amir Syarifuddin, 2007: 35).

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf Ayat 189 (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 3), yang berbunyi :

Dialah yang menciptakan kamu dari satu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang. Jadi menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).

Di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974 tersebut di atas, di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Sajuti Thalib (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 1), ialah:

Suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Imam Syafi'i (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 2), mengemukakan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Mahmud Yunus (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 2), menyatakan bahwa :

Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (*onani*).

Selanjutnya Hazairin (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 2), menyatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain. Adapun menurut Ibrahim Hosen (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 3), nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah *akad* (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat (Hilman Hadikusuma, 1990: 11).

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat

kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Hukum perkawinan mungkin menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram bagi seseorang sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan perkawinan. Hukum perkawinan wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Surah An-Nur Ayat 32. Begitu pula perintah Nabi kepada umatnya untuk

melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan (Amir Syarifuddin, 2007: 43).

Dengan demikian dasar hukum dalam melaksanakan perkawinan yang terdapat dalam Al Qur'an ialah Surah An Nisaa' Ayat 1, 3, dan 127, Surah An Nur Ayat 32, dan Surah Ar Rum Ayat 21 (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 4). Dasar perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam beberapa pasal, diantaranya :

1) Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pasal 3:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk sahnya perkawinan, hukum Indonesia mensyaratkan dua hal yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi individu yang akan melangsungkan



perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam administrasi negara, dimana bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama Setempat dan Kantor Catatan Sipil bagi Non-Islam serta Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (<http://rechtboy.multiply.com>, 2007).

Mengenai syarat materiil perkawinan ini, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan syarat formil diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah sebagai berikut :

Pasal 2:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5:

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6:

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena

sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain.

Pasal 7:

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 50), sebagai berikut :

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Surah Al-Baqarah Ayat 221 (Q. II: 221), yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 (Q. V:5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan

Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang tersebut dalam Al Quranul Karim Surah An Nisaa' Ayat 22, 23 dan 24.

b. Syarat Khusus

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dimungkiri karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
 - 2) Kedua calon mempelai haruslah beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*).
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
- d. Harus Ada Wali Nikah
- Menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu hadis Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Hadis Rasul

menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan hadis Rasul dari Siti Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal.

- e. Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil.

Dalam Al Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disamping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

- f. Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Qur'an Surah An Nisaa' Ayat 25 (Q. IV: 25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

Surah An Nisaa' ayat 24 (Q. IV: 24): Istri yang kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut (wajib).

- g. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu

pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

B. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Asas dan prinsip adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah

sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri (Amir Syarifuddin, 2007: 25), sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

- 5) Oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata berlaku beberapa asas (Mohammad Daud Ali, 2004: 139), di antaranya adalah :

- 1) Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.

- 2) Asas persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
- 3) Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi.
- 4) Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 34 dan Surat Al-Baqarah (2) Ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda.
- 5) Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al-Rum (30):21).
- 6) Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 3 jo Ayat 129. Di dalam Ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam Ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan

(Soemiyati, 1986: 4), yaitu:

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam (Amir Syarifuddin, 2007: 46), diantaranya adalah :

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh

melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

➤ Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan

Di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

➤ Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

➤ Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Agama

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan menurut Mahmud Yunus (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 26), ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Masdar Helmy (Dalam Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 26), mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar

tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Soemiyati (1986: 12), bahwa:

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir Syarifuddin, 2007: 47). Hikmah yang lain ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur serta memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan).

D. Mahar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari Bahasa Arab dan telah menjadi Bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq.*

Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima (Amir Syarifuddin, 2007: 84).

Dalam Al-Qur'an istilah mahar disebut dengan kata *saduqat* (pemberian tulus yang menggambarkan kecintaan suami kepada istri dengan sebenarnya) dan dengan kata *nihlah* (suatu pemberian tanpa mengharap balasannya) (Peunoh Daly, 1988: 220).

Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al-Qur'an adalah *ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya *ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang. Kata mahar juga dipergunakan dalam hadis untuk menekankan maskawin atau pemberian karena perkawinan. Menurut Al-Quranulkarim, mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya upacara perkawinan (Abdur Rahman I, 1996: 67).

Allah berfirman dalam Surah An Nisaa' Ayat 4 (Dalam Peunoh Daly, 1988: 219), yaitu :

Berilah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan.

Ayat ini memberi dasar hukum tentang kedudukan mahar bagi isteri, sebagai berikut :

- 1) Mahar adalah suatu pemberian suami yang harus disampaikan kepada isterinya dengan ikhlas dan sukarela.

- 2) Pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup berdampingan bersama isterinya dengan setia dan bersedia selalu berkorban demi kepentingan rumah tangga dan keluarga.
- 3) Mahar adalah milik isteri.
- 4) Atas dasar diakuinya mahar itu milik isteri, maka apabila suami belum membayarnya berarti menjadi utang suami, dan isteri berhak menagihnya.

Masih berkaitan dengan pengertian mahar, menurut Soemiyati (1986: 56), mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam shighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Peunoh Daly (1988: 219), menyatakan bahwa:

Mahar adalah hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberikannya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya.

Mahar adalah suatu benda berharga, yang dijadikan sebagai cinderamata dari pengantin lelaki kepada pengantin wanita, dan mahar adalah salah satu kewajiban yang mesti ada dalam pernikahan, dan menyebutkan mahar dalam akad nikah tidaklah wajib, melainkan sunnah saja namun keberadaannya merupakan kewajiban (<http://www.majelisrasulullah.org>, 2005).

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri (Abdur Rahman I, 1996: 66).



Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d disebutkan bahwa:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam beberapa pasal yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama, diantaranya:

Pasal 30 :

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

2. Hukum Mahar

Hukum taklifi dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi.

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

3. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama

karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

4. Berlakunya Kewajiban Mahar

Semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami istri terjadi sebelum *dukhull* (melakukan hubungan suami isteri), namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah sepakat tentang dua syarat, yaitu : hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.

5. Macam-macam dan Bentuk Mahar

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam (Amir Syarifuddin, 2007: 88), sebagai berikut :

- a) Mahar *musamma*, adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum

berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.

Ulama telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayar seluruhnya oleh suami apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu :

- 1) Suami telah menggauli istri.
 - 2) Salah seorang di antara suami istri meninggal.
 - 3) Menurut Abu Hanifah, kalau suami istri itu sudah sekamar (khalwat) dan tidak ada uzur *syar'i* (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit) maka wanita berhak menerima mahar penuh.
- b) Mahar *mitsil*, adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad. Maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya,

tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- 3) Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana.

Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya :

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.

- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

E. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Mawaris juga disebut *faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*. Kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka (Ahmad Rofiq, 2002: 2).

Al-Syarbiny (Dalam Ahmad Rofiq, 2002: 3), menyatakan bahwa :

Fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Hasby ash-Shiddieqy (Dalam Ahmad Rofiq, 2002: 3), mengemukakan fiqh mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro (Dalam Ahmad Rofiq, 2002: 4), warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari pengertian yang dikemukakan para sarjana di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya (Ahmad Rofiq, 2002: 4).

Adapun menurut Amir Syarifuddin (2005: 6), hukum kewarisan Islam dapat diartikan :

Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud (Zainuddin Ali, 2008: 33).

Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.



Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum waris Islam dan pengalihan hak atas harta yaitu Surah An-Nisaa' Ayat 7, 8, 11, 12, 176 dan 33, Surah Al-Baqarah Ayat 180, 240, 233 serta Surah Al-Ahzab Ayat 4 (Zainuddin Ali, 2008: 33).

Selain dasar kewarisan Islam, ada beberapa sumber-sumber hukum kewarisan Islam (Ahmad Rofiq, 2002: 22), sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an isinya menghapus ketentuan-ketentuan hukum masa Jahiliyah dan ketentuan yang berlaku pada masa-masa awal Islam, di antaranya :

- a. Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah SWT. QS. An-Nisa: 7 dan 127, yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.
- b. Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansar sebagai dasar mewarisi melalui QS. Al-Ahzab: 6.
- c. Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan, disebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 4-5 dan 40.

2) Al-Sunnah, diantaranya:

- a. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq' alaih*.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

- b. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga:

Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.

- 3) *Al-Ijma'*, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

- 4) *Al-Ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an (Eman Suparman, 2005: 16) yaitu :

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
- b. Hubungan semenda atau pernikahan.

- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6).
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal: 75).

2. Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum Waris Islam

a. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan terdiri atas tiga (Zainuddin Ali, 2008: 45), sebagai berikut:

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.

2) Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam (Zainuddin Ali, 2008: 53), terdiri atas :

1) Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki

secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4) Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

5) Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

3. Sebab-sebab Mendapat dan Penghalang Menerima Warisan

Sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari ahli waris (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004: 52), dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat.

b. Hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti : ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Memerdekakan pewaris

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Selanjutnya yang menjadi sebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang menerima warisan) adalah disebabkan :

a. Halangan Kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan :

1) Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

2) Perbedaan/Berlainan Agama

Berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

Ketentuan ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut:

Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

3) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Selain itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus.

Ahmad Muhammad al-Jurjawy (Ahmad Rofiq, 2002: 39), mengemukakan bahwa :

Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya. Sebagai harta tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Selain itu, hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab jika ia bisa mewaris berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya (tuannya). Padahal sang majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Demikian juga sebaliknya, seorang hamba sahaya tidak dapat mewariskan hartanya kepada kerabatnya, sebab semua hartanya adalah milik majikannya (Syaiikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994: 38).

b. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 75 yang artinya sebagai berikut :

Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu (H.B. Jassin, 1991: 75).

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhijab) oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah lembaga hijab. Lembaga hijab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk

menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripadanya.

4. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004: 40).

Hukum Islam membolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Secara sederhana hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada *kontra prestasi* dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, Asaf A. A. Fyzee (Dalam Eman Suparman, 2005: 82), memberikan rumusan hibah sebagai penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan.

Hibah menurut Eman Suparman (2005: 8), adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Berbeda dengan pengertian hibah yang telah dikemukakan di atas, dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebutkan hibah adalah :

Suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukumnya terdapat dalam A-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 177, Surah Ali Imran Ayat 38,

beberapa hadis Rasulullah dan Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam (Zainuddin Ali, 2008: 75).

Unsur-unsur kewarisan berbeda dari unsur-unsur hibah (biasa juga disebut rukun hibah). Adapun unsur-unsur hibah sebagai berikut :

a) Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

b) Penerima Hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

c) Harta atau Barang yang Dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala macam barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

bahkan manfaat (hibah umra) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu barang itu nilainya jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah, barang itu berharga menurut ajaran agama Islam, barang itu dapat diserahterimakan, dan barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

d) Ijab-Qabul

Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab, dan aqad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (aqad tidak tergantung) seperti perkataan: aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah. Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran A-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan 283. Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan

hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.

Hibah dalam hukum Islam dilihat dari bentuknya dapat dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu hibah *umra*, hibah *ruqbah*, hibah *bi'iwadl*, dan hibah *bisysarth al-iwadl*. Hibah *umra* adalah pemberian barang kepada seseorang dengan ketentuan apabila yang diberi itu mati lebih dahulu, maka barang itu harus dikembalikan kepada yang memberi. Sebaliknya apabila yang memberi itu mati lebih dahulu, maka barang itu tetap menjadi milik yang diberi. Hibah *ruqbah* adalah pemberian kepada seseorang hanya untuk selama hidup yang memberi dan yang diberi. Keempat hibah ini sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang dihibahkan (Zainuddin Ali, 2008: 77).

Sebagaimana diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004: 40) dengan cara sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone dan Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone.

Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap 2 (dua) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone, 3 (tiga) orang ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, masing-masing 1 (satu) orang dari para pihak yang terlibat dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini serta kuesioner kepada 4

(empat) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku, bahan-bahan tertulis lainnya serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu 2 (dua) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone, 3 (tiga) orang ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, masing-masing 1 (satu) orang dari para pihak yang terlibat dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini serta kuesioner kepada 4 (empat) orang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone Kabupaten Bone.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpul selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Mahar yang Sah Menurut Hukum Islam

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut undang-undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur ketentuan mengenai rukun perkawinan, yang diatur didalamnya hanya syarat perkawinan yakni syarat materiil perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Adapun

mengenai rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yakni harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Selain rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagai sahnya sebuah perkawinan, dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban menyerahkan mahar (mas kawin) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Kewajiban menyerahkan mahar ini disebutkan dalam Surah An-Nisa Ayat 4 dan diatur pula dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di mana kedua aturan tersebut mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mas kawin kepada wanita yang akan dipersunting menjadi isterinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur ketentuan tentang mahar, namun dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan bahwa :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan isi pasal tersebut, jika pihak yang akan melangsungkan perkawinan beragama Islam maka harus melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dimana salah satu kewajiban calon mempelai laki-laki adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan. Kewajiban menyerahkan mahar dalam melakukan

perkawinan juga merupakan ketentuan hukum Adat walaupun ketentuan ini tidak tertulis namun berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun mahar tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan hukum Islam dan hukum Adat tentang adanya kewajiban menyerahkan mahar dalam melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya kewajiban menyerahkan mahar sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dipahami kriteria barang yang dapat dijadikan mahar menurut hukum Islam. Berkaitan dengan hal tersebut menurut wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Syarifuddin Latif, bahwa kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam adalah harta atau barang yang akan diserahkan sebagai mahar harus mempunyai wujud, bermanfaat dan mempunyai nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Barang seperti daging babi dan khamar tidak boleh dijadikan mahar karena merupakan barang haram yang dilarang untuk dijadikan mahar dalam ketentuan Agama Islam (wawancara, 27 Juni 2009). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Peunoh Daly tentang beberapa syarat mahar (Peunoh Daly, 1988: 223), sebagai berikut :

- a. yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga), karena itu tidak sah menjadi mahar barang yang tidak bernilai.

- b. harus jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan mahar seperti khamar, darah, babi dan sebagainya. Kalau dalam suatu akad nikah disebut sesuatu yang haram sebagai maharnya, maka akad nikah sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.
- c. mahar itu tidak boleh barang curian. Kalau barang hasil curian itu disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil.
- d. mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain, haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan seterusnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Pada umumnya di kalangan masyarakat istilah mahar lebih sering disebut dengan mas kawin yang artinya emas atau kawin karena yang umum diserahkan sebagai mahar adalah sesuatu yang terbuat dari emas seperti kalung, gelang atau cincin namun ada pula kebiasaan di masyarakat menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan kitab suci Al Qur'an. Sebagaimana dalam ajaran Islam, setiap mas kawin hendaknya berupa sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi isteri yang diberi mas kawin tersebut sehingga apabila Al Qur'an atau alat shalat

tidak digunakan sebagaimana mestinya maka mas kawin itu jadi tidak bermanfaat (Miftah Faridl, 1999: 100). Menurut sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Syarifuddin Yusmar, bahwa kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, begitu pula dengan bentuk dan besar kecilnya jumlah mahar yang akan diserahkan tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis (wawancara, 29 Juni 2009).

Berkaitan dengan jumlah mahar yang harus diserahkan, syariat Islam tidak memberi batas mahar minimal dan maksimal bagi seorang wanita karena tingkat ekonomi masyarakat berbeda-beda. Jumlah mahar tergantung pada masa dan keadaan setempat, terutama tergantung kepada pihak suami dan isteri yang bersangkutan (Peunoh Daly, 1988: 220). Imam Syafi'i dan sebagian fukaha tidak memberi batas minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar. Pendapat ini berdasarkan Firman Allah :

"Bahwa kamu mencari isteri-isteri itu dengan hartamu bukan untuk mereka berzina."

Berdasarkan ayat di atas maka semua yang dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak (Peunoh Daly, 1988: 222) .

Menurut K. H. Abdul Latif Amien selaku Penasehat Satkar Ulama Indonesia Kabupaten Bone, bahwa jika mempelai laki-laki hanya memiliki

sebuah cincin besi untuk diserahkan sebagai mahar dan mempelai perempuan menyetujuinya maka cincin besi tersebut bisa dijadikan mahar. Menurut K. H. Abdul Latif Amien, bahwa pada umumnya masyarakat dalam melakukan perkawinan selain berdasarkan ketentuan hukum Islam juga didasarkan pada hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan mahar yang diserahkan juga berdasarkan hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Khusus di Kabupaten Bone masyarakat dalam melakukan perkawinan berlaku ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat bahwa barang yang diserahkan sebagai mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, wujudnya harus dalam bentuk sebidang tanah walaupun tanahnya tidak luas. Adapun luas tanah tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam, bahwa dalam menetapkan mahar tidak boleh memberatkan dan berlebih-lebihan tetapi berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (wawancara, 29 Juni 2009).

B. Dapat atau Tidaknya Harta yang Telah Diserahkan Sebagai Mahar Ditarik Kembali Oleh Keluarga Suami Untuk Dibagi Sebagai Warisan

Mahar berarti mas kawin atau suatu benda yang wajib diberikan kepada isteri dengan sebab adanya akad nikah. Dalam hukum Islam apabila perkawinan itu berlangsung sempurna secara syar'i maka pada gilirannya akad ini memiliki konsekuensi dari masing-masing pihak yang

melakukan akad nikah di antaranya adalah hak istri terhadap suaminya yang berupa mahar (<http://www.suamamerdeka.com>, 2008).

Mahar tidak mesti disebutkan dan diserahkan pada waktu akad nikah, akan tetapi penyerahannya dapat ditangguhkan setelah akad nikah berlangsung. Sehingga jika mahar disebutkan pada waktu akad nikah dan penyerahannya tidak dilakukan pada saat itu juga, maka menjadi utang suami dan setelah perkawinan berlangsung timbul kewajiban suami untuk segera membayar mahar. Kelalaian menyebutkan mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, demikian pula dalam hal mahar masih terutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Dalam perkawinan adat suku Bugis khususnya di Kabupaten Bone, dalam proses perkawinan pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan yang terdiri dari dua bagian yaitu *sompa*¹ artinya mas kawin atau mahar biasanya dalam bentuk tanah atau perhiasan dan *dui menre*² (*uang panaik*³/uang belanja) yaitu sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada*⁴ (*mappasierekeng*⁵). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki

¹ Penyebutan mahar/mas kawin dalam bahasa Bugis.

² Sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada* (*mappasierekeng*).

³ Penyebutan uang belanja yang diserahkan oleh pihak laki-laki dalam bahasa Makassar.

⁴ Penyampaian kata kesepakatan antara kedua belah pihak, dan nantinya akan menentukan teknis tahapan acara pernikahan, mulai dari waktu, tempat, dan detail tahapan hingga ke puncak acara.

⁵ Menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses *mappettu ada*.

sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. *Dui' menre'* ini akan digunakan oleh pihak perempuan dalam rangka membiayai pesta perkawinannya. Penentuan besarnya *sompa* (mahar) dan *dui' menre'* (*uang panaik*/uang belanja) yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan pada tahapan perkawinan *mappettu ada* (*mappasierekeng*) yaitu menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses sebelumnya di mana tahapan ini sudah merupakan lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan. Mahar (*sompa*) ini ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis dan penggolongan *sompa* tidak selalu sama dalam pengistilahannya ada dalam bentuk mata uang *real*⁶ dan ada pula dalam bentuk *kati*⁷ yang secara umum terbagi atas bangsawan tinggi 88 *real*, bangsawan menengah 44 *real*, arung paili 28 *real*, golongan tau maradeka 20 *real*, dan golongan *ata* (budak) 10 *real*. Sedangkan setiap satuan mas kawin yang ditentukan dalam bentuk *kati*, satu *kati* senilai dengan 66 ringgit atau sama dengan 88 *real*. *Sompa* bagi kalangan perempuan bangsawan kelas tinggi *sompa bocco'* atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*, bagi perempuan bangsawan terendah hanya 1 *kati*, orang baik-baik atau *tau deceng* setengah *kati*, dan kalangan biasa hanya seperempat *kati*. Mata uang *real* atau *kati* ini tidak diserahkan dalam bentuk uang pada saat akad nikah, tetapi hanya disebutkan dalam akad nikah berdasarkan golongan

⁶ Mata uang Arab

⁷ Mata uang kuno

atau tingkatan derajat keturunan mempelai perempuan (<http://telukbone.blog.friendster.com>, 2008).

Penyerahan mahar (*sompa*) dalam bentuk tanah ini dilakukan pada waktu akad nikah dengan hanya menyebutkan luas, batas-batas dan lokasi tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone, Dasri Akil bahwa setelah perkawinan berlangsung sebaiknya isteri segera pergi ke lokasi di mana tanah mahar tersebut berada dan sebaiknya tidak dilakukan sendiri tetapi dengan melibatkan pegawai pertanahan dari Kantor Pertanahan setempat dan secepat mungkin agar segera disertifikatkan (dibalik nama) atas nama isteri yang bersangkutan untuk menjamin agar tanah tersebut secara hukum sah sebagai miliknya (wawancara, 17 Juni 2009).

Berkaitan dengan adanya kewajiban menyerahkan mahar dalam melangsungkan perkawinan, maka jika ada salah seorang anak pada saat melangsungkan perkawinan menyerahkan sebuah harta sebagai mahar atas pemberian dari orang tua, hal ini kadang menimbulkan kecemburuan dan kesalahpahaman di antara saudaranya di kemudian hari disebabkan penyerahan sebuah harta dari orang tua kepada salah seorang anaknya untuk dijadikan mahar perkawinan tanpa sepengetahuan anak-anaknya yang lain. Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu kasus yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara : 290/Pdt.G/2008/PA Wtp, di mana pada kasus tersebut pewaris memiliki 12

(dua belas) orang ahli waris yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anak sah dari isteri pertama, 2 (dua) orang anak sah dari isteri kedua beserta isteri kedua sah pewaris dan setelah pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalannya dikuasai secara sepihak oleh ketujuh orang ahli warisnya yaitu 7 (tujuh) orang anak sah dari isteri pertama. Sehingga kelima orang ahli waris yang belum mendapat bagian yaitu 2 (dua) orang anak sah dari isteri pertama, 2 (dua) orang anak sah dari isteri kedua beserta isteri kedua sah pewaris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone agar dilakukan pembagian warisan terhadap seluruh harta peninggalan pewaris. Namun, dari seluruh harta yang dimohonkan untuk dibagi sebagai warisan terdapat salah satu harta berupa tanah yang telah diserahkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada ketiga orang anak sah dari isteri pertama untuk dijadikan mahar perkawinan. Dengan kata lain bahwa harta yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut akan dimasukkan ke dalam harta warisan pewaris.

Berkaitan dengan masalah tersebut menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone, Dasri Akil, bahwa dengan diberikannya sebuah harta sebagai mahar pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung, maka sejak saat itu sudah menjadi hak milik mutlak perempuan yang dinikahi (isteri) sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi sebagai warisan (wawancara, 17 Juni 2009).

Mengenai harta yang telah diserahkan sebagai mahar dapat atau tidaknya ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 tentang mahar yang menyatakan bahwa :

"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya."

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dapat dijadikan salah satu alasan tidak dapatnya harta yang telah diserahkan sebagai mahar ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi sebagai warisan karena sudah menjadi hak milik orang lain karena adanya perkawinan.

Menurut wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Syarifuddin Latif, bahwa harta yang telah diserahkan sebagai mahar tidak dapat ditarik kembali oleh keluarga suami karena sudah menjadi milik isteri sepenuhnya. Bisa saja terjadi tanah mahar tersebut kembali kepada keluarga suami jika isteri yang bersangkutan menyerahkan tanah maharnya itu dengan sukarela kepada keluarga suaminya untuk dijual kemudian dibelanjakan. Sebaliknya jika tanah mahar tersebut akan dijadikan sebagai harta warisan yang harus dibagi oleh ahli waris maka hal tersebut tidak diperbolehkan (wawancara, 27 Juni 2009).

Mengenai hal tersebut di atas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib (1974: 72) bahwa hukum pemberian mahar adalah wajib dan benda atau uang pemberian itu adalah menjadi milik perempuan itu. Sungguhpun demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si isteri itu. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya :

Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar yang diberikan kepada isteri pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung ada kemungkinan diserahkan kembali oleh isteri kepada suami baik sebagian maupun seluruhnya namun dengan ketentuan bahwa isteri menyerahkannya secara sukarela dan atas kehendak sendiri. Akan tetapi, penyerahan kembali mahar tersebut tidak untuk dijadikan sebagai harta warisan dalam keluarga suami melainkan untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh suami.

Selanjutnya masih berkaitan dengan kasus tersebut di atas, menurut sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, Syarifuddin Yusmar, bahwa jika seorang ayah semasa hidupnya memberikan tanah kepada anaknya untuk dijadikan mahar kemudian setelah ayahnya

meninggal dunia ada ahli waris yang belum mendapat bagian yang kemudian menuntut agar tanah yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut juga dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi sebagai warisan, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena penyerahan tanah tersebut adalah perbuatan hukum pewaris yang lebih dulu dilakukan dibanding pembagian harta warisan pewaris sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris yang lain. Namun, jika dilakukan pembagian harta warisan dan tanah mahar tersebut sudah sesuai dengan porsi bagian dari ahli waris yang pernah menyerahkannya sebagai mahar, maka tanah mahar itu diperhitungkan sebagai bagiannya, sehingga ahli waris tersebut tidak berhak lagi mendapat bagian harta warisan. Akan tetapi, jika setelah dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris dan masih ada lebihnya, maka ahli waris yang pernah menyerahkan sebuah harta sebagai mahar bisa mendapat lagi bagian dari harta warisan (wawancara, 29 Juni 2009).

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Bahwa Mahar Dari Pemberian Orang Tua Dibagi Kembali Sebagai Harta Warisan

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada prinsipnya kewarisan baru terjadi jika didahului dengan adanya kematian, kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan sejumlah harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai porsi bagiannya masing-masing. Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan, Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Tetapi

setidaknya terdapat tiga kaidah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan yaitu hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam (<http://raja1987.blogspot.com>, 2009).

Dalam Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Salah satu contoh kasus yang berkenaan dengan kewarisan Islam adalah kasus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Watampone tanggal 2 Juni 2008 dengan register perkara gugatan No. 290/Pdt.G/2008/PA Wtp dengan posisi kasus yaitu:

- a. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sah dari isteri pertama, seorang isteri kedua sah pewaris yang masih hidup sampai sekarang serta 2 (dua) orang anak sah dari isteri kedua tersebut.
- b. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas, juga meninggalkan harta benda berupa sawah, kebun dan tanah perumahan di mana setelah pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya.
- c. Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan pewaris yang dimaksud semuanya masih dikuasai secara sepihak oleh ketujuh


orang ahli waris yaitu 7 (tujuh) orang anak sah dari isteri pertama pewaris.

- d. Bahwa dengan dikuasainya seluruh harta benda tersebut, maka ada 5 (lima) orang ahli waris yang belum mendapat bagian yaitu 2 (dua) orang anak sah dari isteri pertama, 2 (dua) orang anak sah dari isteri kedua beserta isteri kedua sah pewaris.
- e. Bahwa kelima orang ahli waris tersebut di atas telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian warisan secara damai terhadap harta peninggalan pewaris dengan ketujuh orang ahli waris yang menguasai seluruh harta peninggalan tersebut namun tidak berhasil, sehingga usaha terakhir adalah dengan mengajukan perkara pembagian warisan ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku.
- f. Bahwa dari seluruh harta peninggalan pewaris yang dimohonkan untuk dibagi waris, terdapat salah satu harta yang menjadi objek sengketa telah diserahkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada ketiga orang anak sah dari isteri pertama untuk dijadikan mahar perkawinan.
- g. Bahwa harta yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut yang menjadi salah satu objek sengketa adalah tanah yang paling luas dari seluruh harta peninggalan pewaris yang dimohonkan untuk dibagi waris.

- h. Bahwa permohonan pembagian warisan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama dimana harta yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut dimasukkan sebagai harta peninggalan/harta warisan pewaris yang harus dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak.

Menurut salah seorang dari pihak yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan pewaris ke Pengadilan Agama Watampone yaitu AM (penggugat), bahwa mengenai tanah yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut merupakan milik ibu pewaris yang diberikan kepada AM untuk diserahkan sebagai mahar pada saat melangsungkan perkawinan tahun 1967 yang disaksikan dan dihadiri oleh seluruh keluarga dan pada saat itu tanah tersebut belum menjadi tanah persawahan tetapi masih berbentuk danau yang dijadikan tempat menanam jagung serta belum memiliki sertifikat sampai sekarang. Terkait berapa luas tanah yang diberikan untuk dijadikan mahar tidak disebutkan dengan jelas oleh ibu pewaris, hanya dikatakan bahwa jika AM akan melangsungkan perkawinan maka tanah yang berupa danau tersebut yang dijadikan mahar, sehingga seluruh tanah tersebut dijadikan mahar oleh AM. Mengenai disebutkan atau tidak tanah mahar tersebut di dalam akta nikah, AM tidak mengetahuinya dengan pasti karena akta nikah tersebut dipegang oleh isterinya yang saat ini sudah meninggal dunia. Setelah perkawinan berlangsung tanah mahar tersebut belum diserahkan kepada isteri melainkan masih di bawah kekuasaan ibu pewaris hingga

kemudian AM tinggal di Palu selama 40 (empat puluh) tahun. Jadi AM lah yang pertama kali menyerahkan tanah tersebut sebagai mahar atas pemberian dan persetujuan nenek perempuan dari pihak ayah sebagai pemilik tanah tersebut. Lebih lanjut menurut AM, bahwa setelah ia tinggal di Palu salah seorang adiknya kemudian melangsungkan perkawinan dengan menyerahkan mahar berupa tanah yang sama yang lebih dulu telah dijadikan mahar oleh AM tanpa sepengetahuan dan persetujuan AM. Kemudian kedua adiknya yang lain juga menyerahkan tanah tersebut sebagai mahar pada saat melangsungkan perkawinan. Setelah AM kembali dari Palu kemudian tinggal menetap di Bone, menurut saudara-saudaranya bahwa telah dilakukan pembagian harta warisan oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan AM sendiri tidak mendapat bagian, termasuk tanah yang pernah ia serahkan lebih dulu sebagai mahar yang sekarang telah diubah menjadi tanah persawahan. Kemudian tanah persawahan tersebut dipetak-petak menjadi 3 (tiga) bagian di mana ketiga petak sawah tersebut telah menjadi milik dan berada dalam penguasaan masing-masing ketiga adiknya yang juga telah menyerahkannya sebagai mahar, sedangkan AM sendiri tidak mendapat bagian. Oleh karena pembagian harta warisan dan penyerahan tanah tersebut sebagai mahar dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak disaksikan oleh AM sebagai salah seorang ahli waris yang sah, maka AM pun kemudian meminta alat bukti berupa surat wasiat, akta hibah atau alat buki lain yang dapat menunjukkan bahwa pewaris benar-benar telah melakukan pembagian



harta warisan dan telah memberikan (menghibahkan) tanah persawahan tersebut kepada ketiga adiknya untuk dijadikan mahar, namun alat bukti yang dimaksud tersebut tidak ada. Dengan tidak adanya alat bukti yang dimaksud, maka menurut AM tidak pernah dilakukan pembagian harta oleh pewaris ketika pewaris masih hidup. Sehingga jika saudara-saudaranya mengatakan bahwa telah dilakukan pembagian harta warisan, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara sepihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris yang berhak. Berkaitan dengan hal tersebut menurut AM agar tercipta keadilan di antara para ahli waris sebaiknya tanah persawahan yang telah diserahkan sebagai mahar beserta seluruh harta peninggalan pewaris dijadikan harta warisan tanpa harus ada lagi tanah mahar kemudian dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak sesuai porsi bagiannya masing-masing (wawancara, 17 Juli 2009).

Selanjutnya menurut salah seorang dari pihak yang telah menyerahkan tanah tersebut sebagai mahar yaitu NS (tergugat), bahwa dirinyalah yang pertama kali menyerahkan tanah tersebut sebagai mahar atas pemberian dan persetujuan pewaris pada saat melangsungkan perkawinan tahun 1981 yang kemudian diserahkan juga sebagai mahar oleh kakak dan adiknya. Karena tanah tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak sawah yang luasnya berbeda-beda, maka yang dijadikan mahar oleh NS hanya satu petak sawah saja sedangkan 2 (dua) petak sawah lainnya dijadikan mahar oleh kakak dan adiknya. Tanah mahar yang berupa

sawah tersebut disebutkan dalam akta nikah dan saat ini sudah menjadi milik dan dikuasai oleh isteri sehingga NS hanya menggarap saja. Namun, sejak tanah persawahan tersebut diserahkan sebagai mahar oleh ketiga anak pewaris sampai sekarang tanah mahar tersebut belum memiliki sertifikat. Lebih lanjut menurut NS bahwa sebelum meninggal dunia pewaris telah melakukan pembagian terhadap seluruh hartanya kepada anak-anaknya (wawancara, 17 Juli 2009).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan, maka terlebih dahulu perlu diketahui tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum (Achmad Ali, 2002: 84) adalah sebagai berikut :

1. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga masyarakat.
2. Kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
3. Kepastian hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya kepastian hukum pada setiap masyarakat.

Berdasarkan ketiga tujuan hukum yang dikemukakan di atas, menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone, Dasri Akil, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan selain didasarkan pada alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim juga tidak terlepas dari ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan perlu memperhatikan ketiga tujuan hukum tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Jika salah satu unsur dari tujuan hukum sudah terpenuhi maka harus diperhatikan pula kedua unsur yang lainnya, misalnya jika unsur kepastian hukum sudah terpenuhi namun unsur kemanfaatan dan keadilan tidak terpenuhi maka unsur kepastian hukum dapat dikesampingkan karena yang paling penting adalah keadilan bagi setiap warga masyarakat (wawancara, 30 Juni 2009). Lebih lanjut dikatakan bahwa jika pewaris semasa hidupnya memberikan tanah kepada anaknya untuk dijadikan mahar walaupun tanah tersebut terlalu luas dan anak-anaknya yang lain menyetujuinya maka pemberian tersebut adalah hibah karena merupakan pemberian langsung dari orang tua. Tetapi jika pada saat pemberian tanah tersebut anak-anaknya yang lain tidak setuju maka penyerahan tanah tersebut untuk dijadikan mahar tidak boleh dilakukan (wawancara, 30 Juni 2009).

Masih berkaitan dengan pemberian tanah untuk dijadikan mahar dari orang tua kepada anak menurut hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone berdasarkan hasil kuesioner bahwa harus diketahui bagaimana ikrar ayah pada saat memberikan tanah kepada anaknya. Jika ikrar ayah menyatakan bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya, maka merupakan hibah dan harus dibuatkan akta hibah. Dengan demikian tanah mahar tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anak

tersebut dan meskipun sebuah tanah telah dihibahkan kepada anak, namun dapat ditarik kembali sebagai warisan apabila hibah itu melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta. Sebagaimana dikemukakan pula oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Klas IB Watampone, Alimuddin Rahim bahwa pemberian dari seorang ayah kepada anaknya yang melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh hartanya maka sudah diperhitungkan sebagai bagian dari anak tersebut (wawancara, 2 Juli 2009). Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang berbunyi :

"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dapat dijadikan alasan bahwa jika seorang anak menyerahkan tanah sebagai mahar atas pemberian tanah dari orang tuanya, maka tanah mahar tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan dari anak yang telah menyerahkannya sebagai mahar. Hal ini disebabkan barang yang diserahkan sebagai mahar harus barang milik calon mempelai laki-laki.

Selanjutnya menurut hakim di Pengadilan Agama Klas IB Watampone, Alimuddin Rahim, bahwa ada kecenderungan di kalangan masyarakat dulu memberi tanah sebagai mahar karena pada saat itu tanah hampir tidak ada harganya. Sehingga sering terjadi di kalangan masyarakat karena terlalu gembira pada saat akan menyelenggarakan perkawinan, kadang-kadang orang lupa dan tidak menyadari memberi

mahar yang tidak sederhana bahkan melewati batas, sementara sebagaimana telah diketahui bahwa Islam sudah menyederhanakan nilai mahar. Seperti halnya kasus yang dikemukakan di atas di mana pewaris semasa hidupnya memberikan tanah yang terlalu luas (melampaui batas) kepada anaknya untuk dijadikan mahar sehingga mahar yang diserahkan sudah tidak sederhana lagi sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu jika terjadi hal demikian, maka setelah dilakukan penyerahan tanah sebagai mahar kemudian dari tanah tersebut masih ada lebihnya, maka lebihnya itu dapat dimasukkan sebagai harta warisan (wawancara, 2 Juli 2009).

Lebih lanjut menurut Alimuddin Rahim, bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya selain didasarkan pada alat bukti dan peraturan perundang-undangan juga tidak terlepas dari ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan adalah lebih melihat dan memperhatikan kepada tujuan hukum dan fungsi dari lembaga peradilan yaitu memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat. Dalam hal ini memberikan keadilan kepada para ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan sesuai porsi bagiannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak dan ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Di samping itu karena tanah

mahar tersebut terlalu luas jika hanya untuk dijadikan mahar sementara dalam ajaran Islam dikatakan bahwa mahar sebaiknya dalam bentuk yang paling sederhana dan setelah pewaris meninggal dunia masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan disebabkan adanya penguasaan seluruh harta peninggalan pewaris secara sepihak, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan. Adapun harta yang telah diserahkan sebagai mahar tersebut dijadikan harta warisan terlebih dahulu yang kemudian dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai porsi bagiannya masing-masing. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagian warisan dari ahli waris yang telah menyerahkan tanah sebagai mahar adalah tanah mahar tersebut di mana luas tanah yang diperolehnya hanya sesuai porsi bagiannya yang kemudian diserahkan kepada isterinya, dan selebihnya dibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapatkan bagian (wawancara, 2 Juli 2009).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan hanya semata-mata untuk mewujudkan tujuan hukum yang didalamnya terdapat unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta memenuhi kebutuhan hukum bagi para pencari keadilan dalam hal ini ahli waris sah pewaris untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria mahar yang sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama yaitu harta atau barang yang akan diserahkan sebagai mahar harus mempunyai wujud, bermanfaat dan mempunyai nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai kepatutan dan kebiasaan daerah setempat, serta berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Adapun mengenai bentuk dan jumlah batas minimal dan maksimal mahar yang harus diserahkan tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al Hadis.
2. Mengenai harta yang telah diserahkan sebagai mahar dapat atau tidaknya ditarik kembali oleh keluarga suami untuk dibagi waris tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, maka

bunyi pasal tersebut dapat dijadikan alasan tidak dapatnya ditarik kembali harta yang telah diserahkan sebagai mahar oleh keluarga suami untuk dibagi waris karena sudah menjadi hak milik orang lain karena adanya perkawinan.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa mahar dari pemberian orang tua dibagi kembali sebagai harta warisan yaitu hakim melihat dan memperhatikan tujuan hukum dan fungsi dari lembaga peradilan yaitu memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat. Dalam hal ini memberikan keadilan kepada para ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan sesuai porsi bagiannya masing-masing. Pewaris semasa hidupnya telah memberikan tanah yang terlalu luas kepada anaknya untuk dijadikan mahar ketika melangsungkan perkawinan. Sementara itu setelah pewaris meninggal dunia masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan disebabkan telah dilakukan pembagian dan adanya penguasaan secara sepihak terhadap seluruh harta peninggalan pewaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, sebagai berikut :

1. Untuk menghindari agar tidak terjadi lagi perkara yang berkaitan dengan masalah harta yang telah dijadikan mahar, maka orang tua harus memperhatikan kebutuhan anaknya salah satunya adalah

memberikan sebagian harta bendanya berupa tanah untuk dijadikan mahar dalam melaksanakan perkawinan kepada semua anaknya secara adil.

2. Ketika melangsungkan perkawinan di mana maharnya adalah sebidang tanah sebaiknya pada saat akad nikah juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah tersebut dan dibuatkan akta hibah.
3. Sebagai kepala keluarga sebaiknya seorang ayah semasa hidupnya melakukan pembagian terhadap seluruh harta bendanya kepada anak-anaknya, tetapi seluruh harta benda yang sudah terbagi tersebut tetap berada di bawah penguasaannya selama ia masih hidup. Dengan demikian jika di kemudian hari ia meninggal dunia para ahli warisnya dapat langsung mengambil bagiannya masing-masing sehingga sengketa kewarisan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Sesuatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdur Rahman I. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Miftah Faridl. 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Mohammad Daud Ali. 2004. *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sajuti Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2004. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1994. *Hukum Waris*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Wila Chandrawila Supriadi. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber lain :

http://72.14.235.132/search?q=cache:KWwMkTZrR-8J:www.majelisrasulullah.org/index.php%3Foption%3Dcom_simpleboard%26Itemid%3D34%26func%3Dview%26id%3D34%26catid%3D8+pengertian+mahar&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses tanggal 20 Maret 2009.

http://72.14.235.132/search?q=cache:S5dvgc6hOo0J:elisa.ugm.ac.id/chapter_view.php%3FHKU.304_Hartini%26687+pengertian+mahar&cd=32&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses tanggal 20 Maret 2009.

<http://72.14.235.132/search?q=cache:LtSKxOtl5HkJ:akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/mahar-dalam-pandangan-syariat/+barang+yang+dapat+dijadikan+mahar&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 20 Maret 2009.

<http://209.85.173.132/search?q=cache:4PiAiesYQTKJ:ibhan.multiply.com/journal/item/3/UU.No.1Tahun1974Pasal35TentangPerkawinan+mahar+yang+dibagi+sebagai+harta+warisan&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 30 April 2009.

<http://74.125.155.132/search?q=cache:WUjFIYoulcJ:rechtboy.multiply.com/journal/item/11+Syarat+Materiil+dan+Formil+Perkawinan+Islam&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

<http://74.125.155.132/search?q=cache:BMf0sjcogYJ:raja1987.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-islam-serta-perdata-barat.html+pengertian+hukum+waris+Islam+menurut+para+ahli+hukum+waris+islam&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

<http://74.125.153.132/search?q=cache:ymlDkfHwuEsJ:www.suaramerdeka.com/admcyber/smcentertainmen/index.php%3Fid%3D689+mahar+yg+sah+menurut+hukum+islam&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>, diakses tanggal 25 Juni 2009.

<http://74.125.153.132/search?q=cache:Ee-J3lp3V-cJ:telukbone.blog.friendster.com/2008/06/+sompadalamperkawinan+buqis&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 7 Juli 2009.



LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLAS I.B
JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. TELP/Fax (0481) 21018
WATAMPONE KODE POS 94712

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A2/944/TL.00/VII/2009

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas.I.B, menerangkan :

N a m a	: Musdalifah
No induk Mahasiswa	: B 111 05 065
Program Studi	: Strata satu/Ilmu Hukum
Bagian	: Ilmu Hukum
A l a m a t	: Makassar

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu syarat penyelesaian studi dengan judul:

“ MAHAR DARI PEMBERIAN ORANG TUA YANG DIBAGI KEMBALI SEBAGAI HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR:290/Pdt.G/2008/PA.Wtp)

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 3 Juli 2009



Drs.H.Muhammad Yanas,S.H,M.H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN BONE**

Jl. Hos Cokroaminoto No. Telp. (0481) 21395 Watampone

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Syarifuddin Yusma., M.Ag
Jabatan : 1. Sekretaris MUI BONE
2. Puket III STAIN Watampone
Alamat : Kantor STAIN Watampone

Menerangkan Bahwa:

Nama : Musdalifah
Nomor Pokok : B111 05 065
Program Studi : Strata Satu Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Bagian Hukum /Hukum Perdataan
Alamat : Jaln Politeknik UNHS Makassar
Judul Skripsi : Mahar Dari Pemberia Orang Tua Yang dibagi Kembali
Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama No.290/ PDHG/2008/PA Watampone)

Benar telah melaksanakan Wawancara pada tanggal 29 juni 2009 dengan :

1. Dr. H. Syarifuddin Latif., M.HI
(Wakil Ketua MUI Bone)
2. Drs. Syarifuddin Yusmar.,M.Ag
(Sekretaris MUI Bone)

Yang berkaitan dengan Judul penelitian Mahasiswa tersebut di atas dalam rangka proses penyelesaian Study S1 pada Fakultas Hukum tersebut

Demikian izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 29 Juni 2009

An. Ketua,
Sekretaris



Drs. Syarifuddin Yusmar., M.Ag
NIP. 150283839

Tembusan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin